



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN DAFTAR PUTUSAN CATATAN HAKIM Nomor: 39/Pid.C/2020/PNSbh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Susi**;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/TanggalLahir : 36 Tahun/ 05 Juni 1984;  
Jeniskelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempattinggal : Desa Ulu Gajah Kec. Barumon Tengah Kab. Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga;  
Susunan Persidangan :  
Zaldy Dharmawan Putra, S.H. sebagai..... Hakim;  
Sahara Tarigan, S.H. sebagai ..... Panitera Pengganti;  
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagai ..... Penyidik;  
Bripka Doni Kurniawan sebagai ..... Penyidik Pembantu;

Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor : BP/37/VIII/2020 yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 31 Agustus 2020:

Telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Dony Wirawan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Dony Wirawan dan saksi Roki Rolando Simanjuntak bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai tuak milik Sdra JONNY di Desa Ulu Gajah Kec. Barumon Tengah Kab.Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeldahan ditemukan 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan dan memperdagangkan tuak;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir sekaligus pelayan pada kedai tuak milik

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra JONNY tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdra JONNY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memperdagangkan minuman keras berupa tuak guna dijual;

## 2. Saksi Roki Rolando Simanjuntak

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Dony Wirawan dan saksi Roki Rolando Simanjuntak bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai tuak milik Sdra JONNY di Desa Ulu Gajah Kec. Barumun Tengah Kab.Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan dan memperdagangkan tuak;
- Bahwa Terdakwa sebagai kasir sekaligus pelayan pada kedai tuak milik Sdra JONNY tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdra JONNY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan memperdagangkan minuman keras berupa tuak guna dijual;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan di persidangan;

Terdakwa **Susi** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi Dony Wirawan dan saksi Roki Rolando Simanjuntak bersama personil Sat Shabara melaksanakan Razia di Kedai tuak milik Sdra JONNY di Desa Ulu Gajah Kec. Barumun Tengah Kab.Padang Lawas;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah menyimpan dan memperdagangkan tuak;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kasir sekaligus pelayan pada kedai tuak milik Sdra JONNY tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari Sdra JONNY sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras berupa tuak guna dijual;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Dalam persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak;
- 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang;
- 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Susi;

Telah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak;
- 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang;
- 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama dipersidangan dan Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Putusan Catatan Hakim;

Mengingat Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran tindak pidana memperdagangkan dan menyimpan minuman keras;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Susi** oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Toples sedang berisikan tuak;
  - 1 (satu) Botol Bir putih Merk Bintang;
  - 1 (satu) Botol Bir Hitam Merk Guinness;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf, selaku Penyidik dan Bripka Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

Sahara Tarigan, S.H.

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.,

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 39/Pid.C/2020/PN Sbh